

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS **NOMOR 27 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN **KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a.

- bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu menata dan mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008, pengaturan Unit Pelaksana Teknis mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

- 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. UPT Instalasi Farmasi Kabupaten; dan
- c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Pasal 3

UPT PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. UPT PUSKESMAS Muara Beliti, di Kecamatan Muara Beliti;
- b. UPT PUSKESMAS C. Nawangsasi, di Kecamatan Tugumulyo;
- c. UPT PUSKESMAS L. Sidoharjo, di Kecamatan Tugumulyo;
- d. UPT PUSKESMAS Terawas, di Kecamatan STL Ulu Terawas;
- e. UPT PUSKESMAS Selangit, di Kecamatan Selangit;
- f. UPT PUSKESMAS O. Mangunharjo, di Kecamatan Purwodadi;
- g. UPT PUSKESMAS Sumber Harta, di Kecamatan Sumber Harta;
- h. UPT PUSKESMAS Megang Sakti, di Kecamatan Megang Sakti;
- i. UPT PUSKESMAS Kelingi IV.C, di Kecamatan Megang Sakti;
- j. UPT PUSKESMAS Karang Jaya, di Kecamatan Karang Jaya;
- k. UPT PUSKESMAS Muara Rupit, di Kecamatan Rupit;
- I. UPT PUSKESMAS Karang Dapo, di Kecamatan Karang Dapo;
- m. UPT PUSKESMAS Ciptodadi, di Kecamatan Suka Karya;
- n. UPT PUSKESMAS Air Beliti, di Kecamatan Tuah Negeri;
- o. UPT PUSKESMAS Muara Kelingi, di Kecamatan Muara Kelingi;
- p. UPT PUSKESMAS Karya Sakti, di Kecamatan Muara Kelingi;
- q. UPT PUSKESMAS Muara Lakitan, di Kecamatan Muara Lakitan;
- r. UPT PUSKESMAS Jayaloka, di Kecamatan Jayaloka;
- s. UPT PUSKESMAS Cecar, di Kecamatan BTS Ulu;
- t. UPT PUSKESMAS Nibung, di Kecamatan Nibung;
- u. UPT PUSKESMAS Surulangun, di Kecamatan Rawas Ulu;
- v. UPT PUSKESMAS Muara Kulam, di Kecamatan Ulu Rawas;
- w. UPT PUSKESMAS Bingin Teluk, di Kecamatan Rawas Ilir; dan
- x. UPT PUSKESMAS Pauh, di Kecamatan Rawas Ilir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Instalasi Farmasi Kabupaten dan UPT PUSKESMAS merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Instansi terkait, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara kimia, fisika, mikrobilogi dan klinis terhadap sampel dalam rangka menunjang diagnosa penyakit sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan laboratorium;
 - b. pemeriksaan laboratorium terhadap sampel secara kimia, fisika, mikrobilogi dan klinis dalam rangka menunjang diagnosa penyakit sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan;
 - c. pemeriksaan cros cek terhadap sampel yang telah diperiksa oleh PUSKESMAS untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

UPT Instalasi Farmasi Kabupaten

Pasal 8

- (1) UPT Instalasi Farmasi Kabupaten mempunyai tugas mengelola, menerima, menyimpan dan mendistribusikan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - b. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - c. pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehanan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - d. pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Pasal 10

- (1) UPT PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PUSKESMAS mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan;

- b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data hasil kegiatan program pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencatanan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, koordinasi dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 17

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja, jabatan Kepala UPT PUSKESMAS tidak harus dijabat oleh pejabat struktural, tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau. pada tanggal 16 April 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 27